

# Menggali Potensi dan Permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kawasan Jatinangor



**Penulis: Pratiwi**

**2014**

**Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur  
Lembaga Administrasi Negara (PKP2A 1 LAN)**

**[www.bandung.lan.go.id](http://www.bandung.lan.go.id)**

**Menggali Potensi dan Permasalahan  
Pedagang Kaki Lima (PKL)  
Kawasan Jatinangor**



Buku Laporan Penelitian Mandiri

Oleh : Pratiwi

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I

Lembaga Administrasi Negara

(PKP2 A 1 LAN)

2014

## MENGGALI POTENSI DAN PERMASALAHAN PKL KAWASAN JATINANGOR

Penulis : Pratiwi

Editor : Dr. Baban Sobandi, M. Si

Desain Sampul dan Isi : Pratiwi

Sumber Gambar : <http://www.pageresource.com/wallpapers/wallpaper/blue-sky-abstrakt-windows-backgrounds.jpg>

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Cetakan I, 2014

Hak Penerbitan pada :

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I

Lembaga Administrasi Negara (PKP2 A 1 LAN)

Alamat : Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat,  
INDONESIA 45363

Telp/ Fax : (022) 7782041/ 7790041

Email : [info@bandung.lan.go.id](mailto:info@bandung.lan.go.id), [admin@litbang-lan-bdg.info](mailto:admin@litbang-lan-bdg.info)

---

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Pratiwi

Menggali Potensi dan Permasalahan PKL Kawasan Jatinangor

Bandung : Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I

Lembaga Administrasi Negara, 2014

35 Hlm

ISBN : 978-979-3382-89-0

I. Pedagang Kaki Lima

II. Pratiwi

---

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun. Termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman ISBN	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
Kata Pengantar	vi
Executive Summary	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Sasaran Penelitian	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Hasil yang Diharapkan	4
E. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Penelitian Sebelumnya	6
B. Kerangka Berfikir	8
BAB III METODE PENELITIAN	10
A. Metode	10
B. Lokus Penelitian	10
C. Instrumen Penelitian	11
D. Analisis Data	13
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN	15
A. Deskripsi Sosiologis PKL di Kawasan Jatinangor	15
B. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang tentang Pengelolaan PKL khususnya di Kawasan Jatinangor	24
C. Kebijakan Kredit Usaha Senyum Manis (Kusuma)	29
D. Permasalahan dan Potensi PKL di Kawasan Jatinangor	30
BAB V PENUTUP	32
A. Kesimpulan	32
B. Rekomendasi	32
DAFTAR PUSTAKA	35

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berpikir Penelitian	8
Gambar 2 Model Pengelolaan PKL di Kawasan Jatinangor	33

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Instrumen Penelitian Permasalahan dan Potensi PKL	11
Tabel 2 Data Jumlah PKL dan PKL Pendetang di Kawasan Jatinangor	15
Tabel 3 Data Jumlah PKL berdasarkan Tahun Mulai Usaha PKL Kawasan Jatinangor	16
Tabel 4 Permasalahan yang Dihadapi PKL di Kawasan Jatinangor	30
Tabel 5 Permasalahan Tata Kota Akibat Munculnya PKL di Kawasan Jatinangor	31

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT. Atas karunia-Nya lah laporan penelitian ini mampu diselesaikan sesuai target. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL), dampak dan potensi yang ditimbulkannya. Model pengelolaan PKL yang ditawarkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan dalam pengelolaan PKL di Kawasan Jatinangor.

PKL merupakan salah satu kontributor terbesar dalam perekonomian informal sebuah kawasan, selain itu ia juga merupakan salah satu sektor yang dapat mengurangi pengangguran bagi mereka yang tidak memasuki sektor formal. Meski demikian, kehadiran mereka yang banyak menggunakan ruang publik banyak menimbulkan sejumlah permasalahan antara lain kebersihan, menumpuknya sampah, serta kemacetan karena trotoar dan bahu jalan yang banyak dipakai untuk berusaha.

Maka itu, penelitian ini dilakukan untuk menggali lebih jauh data empiris terkait kondisi sosiologis dan kebijakan pemerintah yang telah diterapkan terkait pengelolaan PKL di Kawasan Jatinangor. Lebih lanjut rekomendasi berupa mekanisme pengelolaan PKL di Jatinangor dijabarkan pada akhir penelitian ini,

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber yang bersedia diwawancarai dalam penelitian ini anantara lain para PKL di sekitar Jl. Raya Jatinangor, pejabat pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pejabat dari Bappeda serta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Jatinangor. Penulis mohon maaf jika pada hasil kajian ini masih banyak kekurangan. Semoga kajian ini dapat menambah khazanah dan bermanfaat bagi perbaikan kebijakan publik pada lokus penelitian. Saran dan kritik sangat diharapkan oleh penulis.

Sumedang, Oktober 2014

Penulis,

Pratiwi

## *EXECUTIVE SUMMARY*

Sektor informal sangat penting berperan dalam perekonomian sebuah kawasan baru di perbatasan. Sektor informal yang sebagian besar diisi oleh PKL terbukti mengurangi jumlah pengangguran terutama bagi warga yang kurang dapat mengakses pendidikan formal. Dengan adanya peluang usaha pada sektor informal, kualitas hidup sebuah keluarga menjadi lebih baik. PKL tergolong dalam sektor informal yang dapat memberikan kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi perkotaan. Bahkan mayoritas penggerak sektor informal adalah PKL. Sektor informal adalah sektor yang tidak terorganisasi, tidak teratur, dan kebanyakan legal namun tidak terdaftar. Sektor informal memiliki beberapa karakteristik antara lain jumlah unit usaha banyak dalam skala kecil, kepemilikan oleh individu atau keluarga, teknologi yang sederhana dan padat tenaga kerja, tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah, akses keuangan yang berasal dari lembaga keuangan daerah, produktivitas tenaga kerja yang rendah dan tingkat upah yang lebih rendah dibanding sektor formal.

Pada konteks Kecamatan Jatinangor, telah disahkan Peraturan Bupati (Perbup) Sumedang No. 12 tahun 2013 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Provinsi Pendidikan Jatinangor. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa batas kawasan perencanaan Kawasan Jatinangor di sebelah utara dibatasi hingga Desa Sindangsarim Desa Naggerang, dan Desa Mekarsari, Kecamatan Sukasari. Di sebelah selatan dibatasi hingga Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, dan Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Di sebelah barat dibatasi hingga Desa Cipacing dan Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor. Di sebelah timur, KSPPJ dibatasi hingga Desa Jatiroke dan Desa Hegarmanah, dan Kecamatan Jatinangor. Perbup yang disahkan pada 14 Februari 2013 tersebut sayangnya tidak mengatur secara eksplisit tentang PKL dan instansi yang bertanggung jawab terhadap masing-masing urusan penataan Jatinangor.

Penelitian ini lantas dilaksanakan untuk menjawab tiga rumusan masalah yakni; 1) Bagaimana sebaran PKL di KSPPJ? 2) Permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang berkaitan dalam penataan PKL di wilayah KSPPJ? 3) Permasalahan dan potensi apa saja yang dimiliki oleh PKL dalam menjalankan usahanya?

Kemunculan PKL yang jumlahnya mengalami peningkatan dalam kurun delapan tahun terakhir memunculkan beberapa masalah yang terus pula menjamur. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain kemunculan preman-preman yang secara liar memungut pungutan karena menyewakan ruang publik, menumpuknya



sampah di sudut jalan protokol, dan kurangnya kenyamanan publik karena sebagian besar dari PKL menempati ruang publik seperti trotoar dan bahu jalan. Meski demikian, hadirnya PKL ini berperan terhadap pengurangan pengangguran, penyediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk yang tidak bekerja di sektor formal serta perbaikan kualitas hidup.

Dalam upaya pengembangan usaha dan pengurangan penangguran PKL mengalami sejumlah kendala yakni permodalan. Dalam hal permodalan, kredit Kusuma yang telah diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang ternyata kurang tersosialisasikan kepada PKL di Kawasan Jatinangor. PKL juga tidak memiliki akses peminjaman modal kepada Bank konvensional karena beratnya agunan dan bunga cicilan perbulan. Selain permodalan, PKL juga masih mengalami kendala dalam legalitas tempat usaha, sehingga sewaktu-waktu usaha mereka dapat berhenti karena adanya penggusuran. Legalitas yang ada terkait dengan belum jelas kewenangan SKPD yang berwenang untuk mendata dan melegalkan PKL yang ada di Kawasan Jatinangor.

Penelitian ini pada pungkasnya merekomendasikan sebuah model pengelolaan PKL di Kawasan Jatinangor. Model ini mencakup beberapa aspek yakni kewenangan, pendataan, permodalan, pelatihan dan monitoring dan evaluasi.

# BAB I

## PENDAHULUAN

*“Kemiskinan tidak tercipta karena adanya banyak orang yang miskin. Kemiskinan tercipta oleh institusi dan kebijakan...”* –Muhammad Yunus, Peraih Nobel Perdamaian 2006

### A. Latar Belakang

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan fenomena kontroversial dalam pembangunan sebuah kawasan aglomerasi. Kawasan aglomerasi merupakan istilah dalam perencanaan kawasan yang bermakna pemusatan sektor tertentu pada sebuah kawasan tertentu seperti sektor pendidikan, bisnis, perindustrian maupun kantor pemerintahan. Kawasan aglomerasi menarik banyak orang untuk beraktivitas di dalamnya. Kawasan aglomerasi menciptakan banyak peluang bagi sektor informal yang salah satunya adalah PKL.

Fenomena di beberapa negara menunjukkan bahwa PKL merupakan wujud sektor informal yang cepat mengurangi angka pengangguran, meski demikian juga menimbulkan sejumlah masalah bagi lingkungan, ruang publik serta keamanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya.<sup>1</sup> Jatinangor merupakan aglomerasi pendidikan dimana terdapat empat kampus yakni Universitas Padjajaran (Unpad), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin), dan Institut

---

<sup>1</sup> Baca: 1) Resmi Setia M (2009), *Ekonomi Informal Perkotaan: Sebuah Kasus Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung*. Bandung: Penelitian tidak dipublikasikan. 2) I. M. Jimmu (2004), *An Exploration of Street Vending's Contribution towards Botswana's Vision of Prosperity for All by 2016* dalam Pula: Botswana Journal of African Studies Vol. 18 tahun 2004 No. 1, Botswana: University of Botswana. Hlm. 19-30 3) Dipak Bahadur Adhikari (2011), *Income Generation in Informal Sector* dalam Economic Journal of Development Issues Vol 13 & 14 No. 1 dan 2 Combined Issues. Kathmandu: Department of Economics, Patan Multiple Campus, Tribhuvan University. Hlm. 1-14.

Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) serta dua pusat pendidikan dan pelatihan yakni PKP2A 1 LAN dan Kementrian Dalam Negeri.

Menjamurnya PKL di kawasan aglomerasi seperti Jatinangor pun membawa dinamika pengembangan kawasan tersebut. Di satu sisi, PKL menjadi masalah dalam penataan perkotaan karena mereka menempati ruang yang seharusnya tidak untuk PKL namun untuk kepentingan publik seperti trotoar, jalan protokol dan taman kota sehingga munculah permasalahan baru seperti kemacetan, ketidaknyamanan bagi pejalan kaki, ketidakselarasan estetika serta sampah yang tidak mereka tangani sendiri. Di sisi lain, PKL dapat membawa potensi bagi pemasukan perekonomian kawasan, mengurangi pengangguran serta memberikan akses yang lebih mudah dan murah bagi masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhannya.

Pada konteks Kecamatan Jatinangor, telah disahkan Peraturan Bupati (Perbup) Sumedang No. 12 tahun 2013 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Provinsi Pendidikan Jatinangor. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa batas kawasan perencanaan Kawasan Strategis Provinsi Pendidikan Jatinangor (KSPPJ) di sebelah utara dibatasi hingga Desa Sindangsarim Desa Naggerang, dan Desa Mekarsari, Kecamatan Sukasari. Di sebelah selatan dibatasi hingga Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, dan Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Di sebelah barat dibatasi hingga Desa Cipacing dan Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor. Di sebelah timur, KSPPJ dibatasi hingga Desa Jatiroke dan Desa Hegarmanah, dan Kecamatan Jatinangor. Perbup yang disahkan pada 14 Februari 2013 tersebut sayangnya tidak mengatur secara eksplisit tentang PKL dan instansi yang bertanggung jawab terhadap masing-masing urusan penataan KSPPJ. Padahal, sebuah studi yang dilakukan Solomon-Ayeh, dkk, merekomendasikan bahwa kebutuhan ruang bagi PKL selayaknya dipertimbangkan dalam perencanaan kawasan khusus kota lantaran tingginya angka

pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan dan proses penggusuran PKL yang justru kontraproduktif.<sup>2</sup>

PKL tergolong dalam sektor informal yang dapat memberikan kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi perkotaan. Bahkan mayoritas penggerak sektor informal adalah PKL. Menurut Widodo (2005) dalam diskusi yang diselenggarakan Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) Universitas Gadjah Mada (UGM), sektor informal adalah sektor yang tidak terorganisasi, tidak teratur, dan kebanyakan legal namun tidak terdaftar. Sektor informal memiliki beberapa karakteristik antara lain jumlah unit usaha banyak dalam skala kecil, kepemilikan oleh individu atau keluarga, teknologi yang sederhana dan padat tenaga kerja, tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah, akses keuangan yang berasal dari lembaga keuangan daerah, produktivitas tenaga kerja yang rendah dan tingkat upah yang lebih rendah dibanding sektor formal.<sup>3</sup>

Sektor informal adalah sektor yang terbukti paling tahan terhadap krisis meski tanpa dukungan pemerintah.<sup>4</sup> Di Jawa Barat, pada 2000, sektor informal merupakan kontributor terbesar bagi *Gross Regional Domestic Product* (GRDP) hingga 53,5%.<sup>5</sup> Pada 2007, volume transaksi PKL di area minggu pagi Gasibu dijabarkan sebesar 3 milyar setiap minggunya.<sup>6</sup> Disamping itu, penggusuran PKL dinilai justru kontraproduktif dan tidak manusiawi. Penggusuran PKL terbukti justru meruncingkan konflik dengan aparat sipil serta tidak membuat mereka berhenti

---

<sup>2</sup> Solomon-Ayeh (2011) *Street Vending and The Use of Urban Public Space in Kumasi, Ghana* dimuat dalam *Journal of The Ghana Institution of Surveyors Vol 4, 2011*. Ghana : The Ghana Surveyor. Hlm 20.

<sup>3</sup> Kedeputusan Evaluasi Kinerja Pembangunan, Bappenas (2009). *Peran Sektor Informal sebagai Katup Pengaman Masalah Ketenagakerjaan*. Jakarta :Bappenas. Hlm 2.

<sup>4</sup> Mubyarto (2004), *Capres/ Wapres dan Ekonomi Rakyat*, *Jurnal Ekonomi Rakyat dan Reformasi Kebijakan*, 7/ 04.

<sup>5</sup> Remi Sutyastie, dkk (2003). *Analisis Ekonomi Jawa Barat*. Bandung: Unpad Press.

<sup>6</sup> Rahmat Bagja Muljarjadi (2007). *Economic Valuation of Urban Informal Activities: Case Studies of Flea Markets in Bandung Municipality*, Bandung: MET FE UNPAD.

memperdagangkan dagangan mereka di kawasan publik.<sup>7</sup> Maka itu, berdasarkan kemungkinan permasalahan dan potensi dari PKL, sebagai kawasan pendidikan yang sedang dikembangkan, kajian pendataan, penggalian permasalahan dan potensi penting dilakukan untuk memberikan rekomendasi bagi pembangunan Kawasan Jatinangor.

## **B. Tujuan dan Sasaran Penelitian.**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sebaran PKL di Kawasan Jatinangor, mengetahui potensi dan permasalahan yang dihadapi PKL dan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam rangka pengembangan Kawasan Jatinangor. Sasaran dari penelitian ini adalah gambaran kondisi potensi dan permasalahan PKL untuk memprediksi kondisi PKL di kawasan Jatinangor pada masa mendatang.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari polemik PKL yang dijabarkan dalam latar belakang, penelitian ini dilakukan untuk menjawab sejumlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sebaran PKL di KSPPJ?
2. Permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam penataan PKL di wilayah KSPPJ?
3. Permasalahan dan potensi apa saja yang dimiliki oleh PKL dalam menjalankan usahanya?

## **D. Hasil yang Diharapkan**

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebuah model penataan dan pengelolaan PKL yang lebih ramah terhadap

---

<sup>7</sup> Opcit Solomon. Studi yang sama juga dilakukan oleh Harlan Dimas (2008); *Street Vendors : Urban Problem and Economic Potential*. Bandung: Pusat Studi Ekonomi dan Pembangunan, Unpad.

ruang publik serta lingkungan untuk Kawasan Jatinangor yang lebih tertata.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi bahan dan bukti empiris untuk penyusunan kebijakan penataan PKL di Kabupaten Sumedang pada umumnya dan kawasan aglomerasi Jatinangor pada khususnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Harlan Dimas dalam kajiannya menyimpulkan bahwa tindakan represif oleh Satpol PP terhadap penggusuran PKL justru kontraproduktif karena solusi tersebut pada akhirnya membuat para PKL kembali ke tempatnya semula.<sup>8</sup> PKL muncul karena ketiadaan ruang bagi mereka dalam memenuhi sektor formal. Kajian tersebut juga menyebutkan sejumlah potensi dan kontribusi PKL dalam perekonomian, salah satunya kontribusi PKL Jakarta pada pendapatan daerah yang mencapai 13 milyar pada 2007. Mereka berhak mendapatkan dukungan dan pengaturan.

Hasil penelitian yang hampir sama juga diungkap oleh Solomon-Ayeh, dkk, pada konteks disebuah kota di Ghana, yakni Kumasi, bahwa dalam menentukan lokasi dagang, PKL juga mempertimbangkan aspek kemungkinan menarik banyak pelanggan, sehingga penggusuran yang dilakukan beberapa kali oleh aparat justru akan memperserik PKL tersebut kembali.<sup>9</sup> Studi yang dilakukan secara kuantitatif terhadap sampel PKL di Kumasi tersebut juga menyimpulkan bahwa hampir semua PKL tidak menempuh pendidikan formal hingga pendidikan tinggi (universitas) sehingga mereka gagal bersaing di sektor formal. Ketiadaan desain penataan PKL juga menjadi penyebab masalah utama karena pada akhirnya berujung pada konflik dengan aparat serta kemacetan. Penelitian tersebut juga mengungkap pentingnya dialog dengan pemegang kewenangan dan PKL dalam melaksanakan perencanaan dan penataan.

Penelitian lain tentang *best practice* penataan PKL pernah dilakukan oleh Mittulah bahwa di Kota Durban, Ghana

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Opcit, Solomon.

mengungkap inovasi penataan PKL dengan perencanaan kota dalam bentuk pengintegrasian dengan sektor formal seperti kantor-kantor dan kampus.<sup>10</sup> Heinonen menganalisis peran tersembunyi sektor informal pada pembangunan Pnom Penh. Sektor informal sangat penting bagi pembangunan Pnom Penh karena 80% dari 400.000 penduduk perkampungan kumuh di Pnom Penh bertahan dan meningkatkan perekonomian mereka dengan sektor informal. Bahkan, sektor informal menarik penduduk yang berpendidikan tinggi untuk bergerak di dalamnya karena mereka tidak dapat bersaing di sektor formal. Namun, permasalahan lain yang ditangkap yakni mereka tidak mendapatkan akses bagi pengembangan keahlian, modal, dan kapasitas, selain itu kebijakan yang kontraproduktif juga sering menjadi konflik antara PKL dan aparat. Penelitian tersebut juga mencatat bahwa ketiadaan peraturan tentang dukungan, perencanaan, penataan dan monitoring ekonomi informal telah menjadi salah satu halangan bagi pembangunan urban.<sup>11</sup>

Selain ketiadaan peraturan dan represi terhadap PKL, terdapat tiga permasalahan dasar lain yang dihadapi PKL menurut hasil penelitian Debduhal Saha. Penelitian tersebut mengungkap bahwa status ilegal PKL membawa efek domino bagi kemiskinan PKL karena mereka mengakses modal dari rentenir, lantaran tidak ada jaminan untuk mengakses modal yang sah dari lembaga jaminan sah, sehingga mereka harus melunasi hutang mereka dengan cepat dengan menambah jam kerja mereka dan melakukan segala cara untuk meningkatkan omzet harian.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> WV Mitullah (2004) *Street Vending in African Cities: A Synthesis of Empirical Findings from Kenya, Cote d'Ivoire, Ghana, Zimbabwe, Uganda and Soft Africa. Background Paper for the 2005 World Development Report.*


<sup>11</sup> U. Heinonnen (2008) *The Hidden Role of Informal Economy: Is Informal Economy Insignificant for Pnom Penh Development?* Dalam M. Kummu, ed, *Modern Myths of the Mekong.* Helsinki : Water and Development Publications-Helsinki University of Technology. Hlm, 123-132.

<sup>12</sup> Debduhal Saha (2011). *Working Life of Street Vendors in Mumbai*, dalam *The Indian Journal of Labour Economics*, Vol. 54, No. 2, 2011. Hlm 301-324.



## B. Kerangka Berpikir

Gambar 1  
Kerangka Berpikir Penelitian



Sumber: Pengolahan penelitian sebelumnya

Terdapat beberapa aspek yang digunakan dalam penelitian ini untuk menelisik permasalahan dan potensi PKL di KSPPJ yang diadopsi dari dua penelitian sebelumnya<sup>13</sup> dan satu literatur yang disusun oleh International Labour Office (ILO)<sup>14</sup>. Aspek tersebut antara lain:

1. Profil Sosial Ekonomi PKL
2. Akses Terhadap Modal
3. Legalitas
4. Persaingan antar PKL
5. Jam Kerja
6. Keselamatan Kerja
7. Jaringan
8. Alasan Pemilihan Lokasi
9. Regulasi

---

<sup>13</sup> Ibid, Saha dan Opcit Solomon-Ayeh

<sup>14</sup> ILO. *The Regulatory Framework and The Informal Economy: Street Vendors: Innovations in Regulatory Support*. Geneva: ILO

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan varian studi kasus untuk menjawab rumusan masalah. Studi kasus digunakan untuk menggali kekhususan fenomena PKL yang ada di aglomerasi pendidikan Kawasan Jatinangor. Studi kasus ini akan menggali fenomena yang muncul dari sebuah kawasan perbatasan yang pada masa sebelumnya merupakan wilayah yang mayoritas digunakan untuk pertanian hingga sekarang digunakan untuk mengembangkan beberapa kampus pendidikan tinggi.

Adapun pihak-pihak yang akan menjadi narasumber dari penelitian ini yakni antara lain:

1. PKL di Kawasan Jatinangor sebagai subjek pelaku sektor informal di Kawasan Jatinangor.
2. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sumedang sebagai stakeholder penyusun kebijakan tentang sektor informal.
3. Kepala Bagian Ekonomi, Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang sebagai koordinator tim penyusun kebijakan tentang PKL di Kabupaten Sumedang.

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Data primer yang mencakup deskripsi sosiologis PKL di Kawasan Jatinangor serta dinamika penyusunan kebijakan PKL di Kawasan Jatinangor.
- b. Data sekunder yang mencakup kebijakan pemerintah terkait sekolah PKL berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeirntah (LAKIP) dan Peraturan Bupati (Perbup), permodalan bagi sektor informal dan jumlah dan data PKL di Kawasan Jatinangor.

#### B. Lokus Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Jatinangor dengan cakupan PKL di sepanjang Jl. Raya Jatinagor dan Jl. Raya Cileunyi-Rancaekek.

### C. Instrumen Penelitian

Untuk mencari data-data diatas, penulis menggunakan teknik wawancara, pencarian dokumen dan observasi. Wawancara akan dilakukan terhadap:

**Tabel 1**

**Instrumen Penelitian Permasalahan dan Potensi PKL**

No	Narasumber	Data yang Digali
1.	PKL	<p>Wawancara terstruktur berdasarkan kerangka teori yang ada akan dilakukan terhadap lima PKL di sepanjang Jl. Raya Jatinangor dan Jl. Raya Cileunyi-Rancaekek.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Data tentang identitas PKL yakni Nama, jenis kelamin, lokasi dagang, jenis dagangan, nomor telepon, pendidikan formal terakhir, serta omset harian.</li><li>2. Data tentang dinamika sosiologis PKL di Kawasan Jatinangor seperti dalam pertanyaan-pertanyaan berikut ini:<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Bagaimana Bapak/ Ibu memulai usaha ini?</li><li>✓ Mengapa usaha di bidang ini yang Bapak/ Ibu pilih untuk dikembangkan?</li><li>✓ Mengapa Bapak/ Ibu memilih tempat ini untuk berdagang?</li><li>✓ Apakah Bapak/ Ibu pernah bekerja selain sebagai PKL sebelum menjadi PKL seperti sekarang?</li><li>✓ Apakah Bapak/ Ibu memiliki karyawan? Siapa saja yang bekerja dalam aktivitas perdagangan Bapak/ Ibu? Jika memiliki karyawan, berapa Bapak/ Ibu memberikan upah pada mereka?</li><li>✓ Bagaimana Bapak/ Ibu mendapatkan sumber modal usaha?</li><li>✓ Jika Bapak/ Ibu mendapatkan modal dari akses kredit, bagaimana cara Bapak/ Ibu mengelola untuk melunasinya sejauh ini? Adakah kesulitan?</li><li>✓ Apakah ada dari pihak pemerintah yang mengoordinasi pendaftaran PKL agar legal? Jika ya, persyaratannya apa saja? Apakah Bapak/ Ibu mengalami kesulitan dalam pendaftaran izin PKL?</li></ul></li></ol>

No	Narasumber	Data yang Digali
		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Apakah pemerintah pernah mengadakan forum untuk berkoordinasi?</li> <li>✓ Apakah ada pajak usaha yang dikenakan pemerintah kepada PKL? Jika ya, berapa nominalnya?</li> <li>✓ Apakah ada iuran lain yang dipungut pemerintah dan non pemerintah di luar pajak?</li> <li>✓ Adakah persaingan antar PKL, seperti apa?</li> <li>✓ Berapa jam Bapak/ Ibu bekerja setiap hari?</li> <li>✓ Sampah apa saja yang dihasilkan dari aktivitas perdagangan setiap harinya? Berapa jumlah sampah yang dihasilkan (ember)? Bagaimana Bapak dan Ibu mengelolanya?</li> <li>✓ Kendala umum apa saja yang Bapak/ Ibu alami dalam melaksanakan usaha ini?</li> <li>✓ Adakah organisasi/ paguyuban yang membawahi PKL di Kawasan ini? Jika ya, apakah Bapak/ Ibu tergabung di dalamnya?</li> <li>✓ Sejauh ini, manfaat apa yang Bapak/ Ibu rasakan dari paguyuban tersebut?</li> <li>✓ Apa harapan Bapak/ Ibu kepada pemerintah dalam pengembangan dan mengatasi kendala dalam mengembangkan usaha PKL?</li> </ul>
2.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM dan Kepala Bagian Ekonomi, Sekretaris Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah Jatinangor juga diprioritaskan atau dipertimbangkan dalam program kinerja pengembangan sektor informal dan perdagangan yang diselenggarakan oleh Dinas?</li> <li>2. Bagaimana desain kebijakan terhadap sektor informal/ UKM di Kabupaten Sumedang dari aspek <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Permodalan (Sumber modal, akses kredit, persyaratan pengajuan)</li> <li>✓ Pendataan PKL (Mekanisme pendataan, pajak dan legalitas usaha)</li> <li>✓ Pelatihan dan penyuluhan ke PKL</li> <li>✓ Metode komunikasi ke PKL</li> <li>✓ RTRW tentang PKL</li> </ul> </li> <li>3. Permasalahan apa saja yang dihadapi pemerintah dalam implementasi kebijakan terhadap sektor informal/ UKM di Kabupaten Sumedang dari aspek <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Permodalan (Sumber modal, akses kredit, persyaratan pengajuan)</li> <li>✓ Pendataan PKL (Mekanisme pendataan, pajak</li> </ul> </li> </ol>

No	Narasumber	Data yang Digali
		<p>dan legalitas usaha)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pelatihan dan penyuluhan ke PKL</li> <li>✓ Metode komunikasi ke PKL</li> <li>✓ RTRW tentang PKL</li> </ul> <p>4. Untuk instrumen bisa diberikan stimulus; kemungkinan kemitraan triple helix (ada swasta, PT dan Pemerintah) melibatkan ketiga pihak dalam menata PKL. Seperti Indomart terdapat beberapa PKL di depannya, ada juga di Al Ma'soem, apakah ada kemungkinan?</p>

Observasi dilakukan terhadap kondisi lingkungan sekitar PKL berdagang mencakup kedekatan dengan ruang publik seperti jalan raya, kebersihan dan trotoar dan pengelolaan sampah. Selain wawancara dan observasi, sejumlah teks juga akan dicari untuk kelengkapan data. Adapun teks-teks tersebut termasuk kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Jatinangor terkait PKL.

#### D. Analisis Data

Setelah proses pencarian data dilakukan, penulis akan menganalisis data-data yang didapatkan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

##### 1. Reduksi data

Pertama kali yang harus dilakukan setelah pengumpulan data dilaksanakan yakni mengidentifikasi semua catatan hasil wawancara, observasi dan teks. Identifikasi terkait relevansi data terhadap rumusan masalah yang diajukan. Ini karena terkadang terdapat data-data yang tidak diperlukan. Sebelum identifikasi data dilakukan, semua data yang diperoleh harus dicek kebenarannya terhadap narasumber yang bersangkutan.

##### 2. Kategorisasi

Langkah kedua yakni mengkode data-data sesuai dengan kerangka pemikiran dan aspek-aspek sosiologis PKL. Kategorisasi juga dilakukan dengan memilah-milah informasi dari masing-masing narasumber yang memiliki kesamaan persepsinya terhadap sesuatu.

##### 3. Menyusun hipotesis kerja

Hipotesis kerja merupakan mekanisme akhir untuk menjawab rumusan masalah. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan semua kategorisasi dan sintesisnya lalu menyesuaikan dengan teori yang dipakai. Jika segala aspek sosiologis dari siklus perdagangan PKL sebagaimana diungkapkan pada kerangka teori mengalami sejumlah permasalahan maka hal tersebut dapat menjadi penentu model kebijakan penataan PKL di Jatinangor.

**BAB IV**  
**ANALISIS HASIL PENELITIAN**

**A. Deskripsi Sosiologis PKL di Kawasan Jatinangor**

Pada 2014, PKL di Kawasan Jatinangor berjumlah 313 orang dengan jumlah pendatang sebanyak 108 orang. PKL pendatang merupakan PKL yang berasal dari daerah di luar Kabupaten Sumedang, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung (Rancaekek). Jumlah total PKL dan PKL pada 2014 tersebut menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan PKL pada tahun 2006. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2**  
**Data Jumlah PKL dan PKL Pendatang di Kawasan Jatinangor**

Lokasi Dagang	Tahun 2006		Tahun 2014	
	Jumlah PKL Total	Jumlah PKL Pendatang	Jumlah PKL Total	Jumlah PKL Pendatang
Jalur Protokol Daerah Pendataan Kahatex	69	33	71	8
Jl. Raya Cileunyi-Rancaekek (Kanan)	49	10	49	10
Jl. Raya Jatinangor (Kiri)	39	18	39	18
Jl. Raya Cileunyi-Rancaekek (Kiri)	81	35	81	35
Jl. Raya Jatinangor (Kanan)			43	28
Batas Tanah Unwim	0	0	13	3
Baru (Lokasi tersebar)	0	0	17	6
<b>JUMLAH</b>	<b>238</b>	<b>96</b>	<b>313</b>	<b>108</b>

Sumber : Data diolah dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Jatinangor, 2014.

Dari hasil wawancara terhadap beberapa PKL di Kawasan Jatinangor, diakui oleh narasumber bahwa bertambahnya jumlah kampus di Jatinangor merupakan



salah satu alasan mereka untuk mengembangkan usahanya di Kawasan Jatinangor. Tahun 2006 merupakan tahun puncak bertambahnya jumlah PKL di Kawasan Jatinangor karena adanya pusat perbelanjaan baru yakni Jatinangor Town Square (Jatos). Pada tahun tersebut banyak PKL yang menjamur di Kawasan Jatinangor dan memulai usahanya sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 3**

**Data Jumlah PKL berdasarkan Tahun Mulai Usaha PKL Kawasan Jatinangor**

Tahun	Lokasi							
	Jl. Raya Cileunyi-Kiri	Jl. Raya Cileuyi-Kanan	Jl. Raya Jatinangor-Kiri	Jl. Raya Jatinangor-Kanan	Rancae-kek Depan kahatex	Rancae-kek Belakang Kahatex	Ba-ru	JML
1950	1	0	0	5	0	0	0	6
1979	0	0	0	0	1	0	0	1
1985	0	0	0	0	1	0	0	1
1986	0	1	0	0	0	0	0	1
1987	0	0	1	0	0	0	0	1
1988	0	0	0	1	0	0	0	1
1989	0	0	0	0	0	0	2	2
1990	2	0	0	0	1	0	1	4
1991	0	0	1	1	0	0	0	2
1992	0	0	0	0	1	0	0	1
1993	0	0	0	0	1	0	0	1
1994	0	1	0	0	0	0	0	1
1995	0	0	0	3	0	0	1	4
1996	1	0	2	1	0	0	0	4
1997	1	0	0	4	1	0	1	7
1998	0	0	0	0	0	0	0	0

Tahun	Lokasi							
	Jl. Raya Cileunyi-Kiri	Jl. Raya Cileunyi-Kanan	Jl. Raya Jatiningor-Kiri	Jl. Raya Jatiningor-Kanan	Rancae-kek Depan kahatex	Rancae-kek Belakang Kahatex	Ba-ru	JML
1999	1	0	1	3	1	0	0	6
2000	0	1	3	2	4	0	1	11
2001	3	3	0	1	0	0	0	7
2002	7	3	2	5	1	0	0	18
2003	9	7	2	2	0	0	0	20
2004	0	12	6	4	2	0	0	24
2005	11	7	9	8	3	1	0	39
2006	30	14	11	10	0	0	0	65
2007	0	0	0	0	2	0	0	2
2008	0	0	0	0	3	0	0	3
2009	0	0	0	0	1	0	0	1
2010	0	0	0	0	5	0	2	7
2011	0	0	0	0	3	0	3	6
2012	0	0	0	0	4	3	3	10
2013	0	0	0	0	2	1	0	3
2014	0	0	0	0	1	2	2	5

Sumber : Data diolah dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Jatiningor, 2014.

Ratusan PKL di Kawasan Jatiningor yang kini jumlahnya meningkat tersebut masing-masing memulai usaha dengan dinamika masing-masing yang berbeda. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, berikut ini merupakan deskripsi sosiologis PKL di Kawasan Jatiningor:

#### 4. Ibu Ani

Pedagang yang beralamat asal di Padang, Sumatra Barat ini memulai usahanya pada 2000. Omset perhari yang dihasilkannya yakni sekitar Rp. 400. 000, 00-Rp. 500. 000, 00. Pada awalnya keluarga Ibu Ani memiliki konveksi kaos kaki di Padang, namun narasumber merasa tidak mampu untuk melanjutkan bisnis tersebut. Maka, ia memutuskan untuk berjualan kaos kaki di Kawasan Jatinangor karena banyak mahasiswa yang pasti membutuhkan kaos kaki sehingga menurutnya banyak peluang yang akan datang di kawasan tersebut.

Kebutuhan keluarga yang kian mendesak mendorongnya untuk segera merealisasikan usahanya dan menyewa sebuah kios kaki lima di pinggir jalan trotoar menuju Unpad. Setiap hari ia menjaga kiosnya sendirian karena menurutnya, merekrut orang lain untuk menjaga kiosnya akan berisiko hilangnya sejumlah uang.

Narasumber memperoleh modal usaha dari hasil simpanan dan bantuan dari suaminya. Ia mengakui memiliki ketakutan untuk meminjam ke bank karena beban setiap bulan, bunga dan jaminan yang diminta oleh bank. Menurut pernyataan narasumber, selama ini ia tidak mengetahui adanya koordinasi dari pihak Pemerintah Kabupaten Sumedang terkait koordinasi atau penarikan retribusi kepada PKL. Selama ini ia berkoordinasi dengan seseorang yang bernama Pak Arman sebagai penghubung antara PKL dengan pihak Unpad, yakni pemilik kios yang disewanya.

Menurut narasumber, kurangnya peran pemerintah dalam penataan PKL membuat PKL kian menjamur di ruang publik bahkan hingga mengganggu keamanan dan kenyamanan pejalan kaki. Dalam hal kebersihan, narasumber mengaku membayar Rp. 10. 000, 00 setiap minggu sebagai iuran kebersihan.

Ibu Ani setiap hari berjualan selama tujuh jam dari mulai pukul 09.00-16.00. Dari mulai membuka kios hingga menutupnya Ibu Ani melakukannya sendiri. Narasumber merasa merasa tidak ada persaingan antara satu PKL dengan PKL lainnya, termasuk dengan sesama penjual kaos kaki. Di pejalan kaki UNPAD, hanya ada dua pedagang kaos kaki tetapi letak mereka berjauhan yang satu di sebelah kiri sedangkan kios Ibu Ani di sebelah kanan, sehingga sudah mempunyai pelanggan masing-masing. Toko Ibu Ani tidak pernah sepi pembeli selain harganya cukup terjangkau dan banyak pilihan, satu buah kaos kaki di harga mulai dari @ Rp. 5.000 - Rp. 15.000 bahkan ada yang harganya 3 buah kaos kaki hanya Rp. 10.000 selain menjual kaos kaki Ibu Ani juga menjual tali sepatu, masker, dan sarung tangan. Kios Ibu Ani didatangi lebih pembeli dari hari biasa bila saatnya musim ajaran baru, karena banyak mahasiswa baru yang mencari kaos kaki untuk keperluan ospek.

Narasumber mengalami kendala dalam sejumlah usahanya yakni jika musim hujan, sebagian dagangannya basah. Narasumber tidak bergabung dalam sebuah komunitas atau paguyuban PKL untuk sekadar berbagi pengalaman dan kendala, karena saat ini paguyuban yang dulu pernah diikutinya tidak berjalan. Narasumber menaruh harapan pada pemerintah menertibkan agar PKL tidak berjualan sembarang tempat, tetapi tidak pula mematikan usaha mereka. Narasumber berharap agar PKL tetap diberi ruang untuk berjualan, karena banyak PKL yang tidak mempunyai keahlian lain sehingga hanya bisa berdagang saja.

## 5. Bapak Andi

Tiga belas tahun lalu Pak Andi memulai usahanya sebagai pedagang cimol di trotoar pejalan kaki Unpad. Pria asal Tasikmalaya tersebut memutuskan pindah ke Jatinangor karena ia merasa Jatinangor menawarkan banyak peluang usaha. Bersama keluarganya Pak Andi pindah ke Jatinangor pada tahun 1991. Sebelum menjadi pedagang cimol Pak Andi merupakan buruh bangunan tetapi karena usianya yang sudah tidak lagi muda Pak Andi jarang diberikan pekerjaan. Pak Andi memilih bekerja sebagai penjual cimol karena membuat cimol yang beliau bisa, karena asal beliau dari Kota Tasikmalaya sehingga beliau tidak asing dengan makanan ini. Selain itu, menurutnya banyak mahasiswa di Jatinangor dan sedikit PKL yang berjualan Cimol. Menurut Pak Andi berjualan cimol tidak membutuhkan modal yang besar seperti membuka usaha warung nasi.

Pak Andi memilih trotoar pejalan kaki karena letaknya yang strategis, banyaknya mahasiswa yang berlalu lalang untuk berangkat ataupun pulang dari kampus. Setiap hari ia berjualan dari pukul 09:00-16:00 tanpa adanya karyawan atau keluarga yang membantu. Ia berjualan dengan menggunakan gerobak, setiap hari beliau selalu mengambil gerobaknya terlebih dahulu yang beliau titipkan disalah satu rumah warga karena tidak mungkin narasumber membawanya pulang ke rumah letak rumahnya yang cukup jauh. Gerobak yang beliau gunakan sudah dimodifikasi dengan meletkan terpal sebagai pelindung agar tidak kepanasan ataupun kehujanan. Setiap hari Pak Andi selalu diantar oleh anaknya dengan menggunakan motor untuk membawa bahan baku jualannya seperti satu bak besar cimol siap goreng, satu toples besar saus sambal, satu toples besar untuk bumbu kacang, tiga liter minyak goreng, dan bungkus plastik serta tusukan dari bambu.

Pak Andi mendapatkan modal dengan meminjam ke orang lain ataupun mengambil barang dahulu di toko lalu bila dagangannya sudah laku Pak Andi baru akan membayarnya. Hasil penjualan Pak Andi hanya bisa digunakan untuk makan sehari-hari saja. Pak Andi sudah memiliki langganan toko dimana ia biasa membeli bahan baku cimol. Pak Abdul tidak berani untuk meminjam ke bank selain tidak tahu cara meminjamnya dan juga beliau takut terlilit hutang.

Menurut narasumber, tidak ada dari pihak pemerintah yang melakukan koordinasi dengan PKL, selama ini tidak pernah ada penggusuran ataupun masalah ketika Pak Andi berjualan di trotoar pejalan kaki UNPAD. Selain itu tidak ada pajak ataupun iuran yang ditagih kepada beliau selama ini hanya saja setiap bulan beliau ditagih iuran sampah sebesar Rp. 6.000/bulan. Tidak ada sampah yang banyak dari hasil dagang, hanya sampah-sampah plastik saja, tetapi itu hanya bekas kemasan minyak saja, karena jualan Pak Andi tidak dimakan ditempat biasanya mahasiswa membawa pulang ke kos-kosan ataupun dimakan sambil berjalan.

Pak Andi tidak merasa ada saingan karena tidak ada penjual cimol di Jatinangor selain beliau. Selain itu cimol Pak Abdul terkenal enak dan sangat murah. Kendala yang dialami oleh Pak Andi yakni hanya keterbatasan modal saja, sehingga terkadang beliau masih harus berhutang kepada toko untuk berjualan tetapi selama ini beliau selalu bisa membayar hutangnya walaupun untuk makan sehari-hari terkadang kurang. Harapan Pak Andi semoga tidak terjadi penertiban PKL di wilayah ini, karena tidak ada tempat lain untuk beliau berjualan bila harus menyewa kios beliau merasa tidak mampu karena biaya sewanya yang cukup besar.

## **6. Bapak Budi**

Pak Budi sudah 10 tahun tinggal di Jatinangor. Ia berjualan asinan dan rujak sudah hampir 3 tahun, dahulu beliau adalah supir di perusahaan tetapi beliau terkena PHK, pada tahun 2011 beliau memutuskan untuk berjualan rujak dan asinan. Awalnya beliau hanya berjualan rujak saja namun sudah dua tahun belakangan ini beliau mencoba untuk berjualan asinan karena tidak ada penjual asinan di Jatinangor. Beliau berjualan rujak karena merasa untuk membuatnya mudah dan hanya cukup membeli buah serta di rumah meracik sambalnya. Untuk meracik sambal ia dibantu oleh istrinya, sedangkan dalam berjualan, ia dibantu oleh anak bungsunya yang berusia 15 tahun, ia tidak memiliki karyawan untuk membantunya berjualan.

Menurut beliau tidak ada pemerintah yang mengadakan koordinasi pendaftaran PKL di Jatinangor, selain itu beliau pun tidak dikenakan pajak berjualan hanya saja ada iuran sampah yang dikenakan setiap bulannya yaitu Rp. 10.000/bulan. Sampah yang dihasilkan oleh dagangan Pak Budi cukup banyak sehari bisa mencapai 3 ember, sampah-sampah tersebut berbentuk potongan-potongan buah dan sayur. Setiap selesai berjualan Pak Budi selalu membuang sampah-sampah tersebut di jembatan yang selanjutnya akan diangkut oleh truk sampah yang akan datang dua hari sekali. Pak Budi memilih trotoar Caringin sebagai tempat berjualan karena tempatnya yang tidak jauh dari rumahnya, selain itu ada juga saingan yang berjualan rujak dan asinan ditempat tersebut. Harga rujak dan asinan

yang dijual oleh narasumber cukup murah satu porsi rujak dan asinan dihargai Rp. 5.000 banyak pembeli yang datang untuk membeli asinan Pak Budi karena tidak ada lagi yang menjual asinan selain Pak Budi. Menurut beberapa orang pembeli, rasa dari asinan yang dijual Pak Budi cukup pedas tetapi segar.

Pak Budi biasa berjualan dari jam 10.00 - 16.00. Modal usaha didapatkannya dengan meminjam ke orang lain dan membayarnya setelah ia selesai berjualan. Narasumber tidak pernah meminjam ke bank karena tidak mengetahui prosedurnya, lebih mudah meminjam kepada orang lain karena tidak ada syarat yang menyulitkan narasumber.

Pak Budi selalu menggunakan buah-buah yang segar sebagai bahan jualannya. Tidak ada paguyuban PKL ditempat berjualan narasumber, tetapi mereka saling berkomunikasi satu sama lain bila ada info-info terkait tempat mereka berjualan. Pak Budi berjualan dengan menggunakan gerobak yang hanya diberikan payung sebagai tempat Pak Budi berlindung dari panas dan hujan. Dalam berjualan Pak Budi mengalami kendala yaitu cuaca dan modal yang sedikit. Bila cuaca sedang hujan jualan Pak Budi terkadang tidak habis yang membuatnya harus memutar otak untuk mencari modal berjualan esok harinya, selain itu modal yang beliau punya pun sangat terbatas sehingga sulit untuk beliau mengembangkan usahanya agar lebih berkembang.

Harapan narasumber terhadap pemerintah adalah untuk memberikan perhatian terhadap PKL-PKL dengan modal sedikit seperti Pak Budi, agar usaha mereka dapat lebih berkembang dan meminta agar tidak terjadi penggusuran PKL karena menurut Pak Budi tempatnya berjualan sekarang sudah strategis bagi beliau dan PKL-PKL lainnya. Dengan berdagang di lokasi tersebut, setiap hari ia mendapatkan omset Rp. 200. 000, 00 - Rp. 300. 000, 00.

## **7. Bapak Anto**

Pak Anto memulai berjualan gorengan sejak tahun 2010, sudah empat tahun Pak Anto berjualan di Trotoar depan kampus Ikopin. Omset perharinya yakni Rp. 500. 000-Rp. 600. 000, 00. Dahulu sebelum bekerja sebagai penjual gorengan Pak Anto merupakan karyawan di perusahaan tekstile PT. Aditya Gemilang di Rancaekek, setelah 20 tahun bekerja Pak Anto menjadi salah satu korban PHK. Pak Anto berjualan gorengan karena menurutnya, berdagang gorengan tidak merepotkan dan tidak perlu membutuhkan biaya besar. Awalnya Pak Anto berjualan gorengan secara keliling tetapi setelah melihat trotoar kampus Ikopin yang cukup strategis Pak Anto memutuskan untuk mendirikan kios di trotoar depan kampus Ikopin, selain itu pun tidak ada penjual gorengan lainnya yang berjualan di trotoar kampus Ikopin. Pak Anto bekerja sendiri tidak dibantu oleh karyawan, karena menurut Pak Anto berjualan goreng tidak terlalu merepotkan dan beliau dapat melayani pembeli satu per satu tanpa harus mengantri lama.

Pak Anto mendapatkan modal usaha dari hasil tabungannya selama beliau bekerja di pabrik, tabungan beliau selama ini cukup untuk membuka usaha gorengan yang dijalankannya sekarang. Pak Anto mengatakan bahwa tidak ada dari pihak pemerintah yang melakukan koordinasi pendaftaran PKL menjadi legal, selama berjualan Pak Anto tidak pernah dipungut biaya pajak ataupun iuran lainnya selain iuran sampah baik ke pemerintah ataupun non-pemerintah karena Pak Anto merupakan warga asli Jatinangor. Setiap bulannya Pak Anto hanya membayarkan iuran sampah Rp. 10.000/bulan. Selain itu juga pemerintah tidak pernah mengadakan forum diskusi dengan PKL yang ada di Jatinangor untuk membicarakan keberadaan PKL di wilayah ini, menurut Pak Anto pemerintah masih kurang perhatian terhadap keberadaan PKL.

Pak Anto bekerja selama tujuh jam dalam sehari, beliau bekerja mulai dari pukul 05.00 - 12.00. Setiap hari gorengan siap untuk dijual pada pukul 06.30. Sejak pukul dari pukul 05.00 - 6.30 Pak Anto membereskan tempat jualannya dan juga sambil menggoreng, semua beliau lakukan sendiri. Rumah beliau yang cukup dekat sehingga tidak terlalu jauh untuk membawa gerobaknya. Pak Anto berjualan dengan menggunakan gerobak, gerobak milik Pak Anto dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang satu digunakan untuk menggoreng oleh karena diletakkan kompor, tabung gas dan wajan sedangkan bagian lainnya Pak Anto gunakan untuk meletakkan gorengan yang akandijualnya. Gorengan yang dijual oleh Pak Anto terdapat beberapa jenis seperti bala-bala (bakwan), tahu isi, pisang goreng, uli goreng, cireng, ubi goreng dan tempe goreng. Harganya pun relatif terjangkau yaitu Rp. 2000/3 buah gorengan dengan ukuran gorengan yang cukup besar. Setiap hari Pak Anto dapat berpenghasilan sebesar Rp. 500.000 - 600.000/hari, tidak adanya penjual gorengan di pagi hari di wilayah tersebut membuat Pak Anto tidak mempunyai saingan, selain itu gorengan Pak Anto pun mempunyai rasa yang enak menurut beberapa pembeli sehingga banyak pembeli yang datang ke gerobak Pak Anto.

Setiap hari sampah yang dihasilkan oleh aktivitas dagang Pak Anto yakni dua kantong kresek hitam besar berupa kulit pisang, daun pisang bekas membungkus tempe, dan sampah plastik. Sampah-sampah tersebut dikumpulkan oleh Pak Anto sehingga tidak tercecer kemana-mana, setelah selesai berjualan Pak Anto baru akan membuangnya ke jembatan yaitu tempat pembuangan sampah. Tidak ada kendala yang dialami oleh Pak Anto hanya saja bila jualannya pada hari itu tidak laku maka beliau tidak akan mendapatkan modal untuk berjualan keesokan harinya. Selama ini jualan Pak Anto selalu habis bila masih ada yang tersisa hanya beberapa dan itu pun langsung dimakan oleh keluarganya ataupun dibagikan kepada sesama penjual yang ada di trotoar kampus Ikopin. Pak Anto tidak pernah menjual gorengan yang tidak laku pada keesokan harinya.

Di wilayahnya bekerja Pak Anto tidak ada paguyuban karena mereka hanya bertiga yang berjualan di wilayah tersebut. Harapan Pak Anto kepada pemerintah semoga tidak ada penertiban PKL di wilayah Jatinangor karena selama ini tidak

pernah ada diskusi atau forum yang membahas keberadaan PKL, Pak Anto merasa sudah betah berjualan di trotoar kampus Ikopin.

## 8. Bapak Wawan

Pak Wawan yang berasal dari Kebumen ini setiap hari berjualan bubur ayam di depan kampus Ikopin. Dengan pendidikan formal terakhir SLTA, setiap hari ia mampu meraup omset sebanyak Rp. 1.500.000,00. Pak Wawan memulai usaha sebagai tukang bubur sejak tahun 2005, sebelumnya Pak Wawan sudah dua kali berganti jenis dagangan yaitu berjualan es cendol dan batagor tetapi beliau merasa kurang menguntungkan akhirnya beliau memutuskan untuk berjualan bubur, dengan pertimbangan masih sedikit orang yang berjualan bubur di daerah tempat beliau tinggal.

Sebelum pindah ke Jatinangor Pak Wawan sempat berjualan bubur juga di daerah Tebet (Jakarta) tetapi banyaknya saingan membuat Pak Wawan pindah ke Jatinangor. Pak Wawan setiap hari Pak Wawan membuka warungnya selama 6 jam mulai dari pukul 05.30 - 11.30, warung bubur Pak Wawan terletak di trotoar depan kampus Ikopin, beliau memilih lokasi tersebut untuk berjualan selain karena dekat dengan rumahnya dan juga jarang ada tukang bubur yang berjualan di daerah tersebut. Warung bubur Pak Wawan tidak pernah sepi pengunjung, karena letaknya yang berada dipinggir jalan, sasaran pembeli utama dari penjualan bubur Pak Wawan adalah mahasiswa, baik mahasiswa Ikopin ataupun Unpad, tetapi banyak juga beberapa pegawai yang akan berangkat kerja mampir untuk sarapan bubur di warung Pak Wawan. Selain itu harga bubur yang dijual oleh Pak Wawan sangat pas bagi kantong mahasiswa mulai dari Rp. 5.000 - 10.000, Pak Wawan tidak hanya berjualan bubur tetapi juga menyediakan lontong kari yang harganya sama seperti harga bubur.

Sebelum bekerja sebagai pedagang Pak Wawan dahulu bekerja sebagai supir pribadi, beliau berhenti bekerja sebagai supir karena majikannya pindah kota. Untuk berdagang Pak Wawan dibantu oleh dua orang keponakannya, dan istrinya. Pak Wawan membutuhkan tenaga keluarganya untuk membantu karena bila sendiri akan kerepotan untuk melayani pembeli yang banyak, pemilihan saudara sebagai karyawannya disebabkan karena Pak Wawan merasa lebih dekat dan lebih percaya terhadap saudaranya dibandingkan dengan orang lain yang baru dikenal, selain itu juga dengan mempekerjakan saudara merasa bisa lebih membantu saudara-saudaranya. Setiap bulan keponakannya yang membantu berjualan diberi upah Rp. 900.000/bulan, mereka pun tinggal di rumah Pak Wawan.

Pak Wawan mendapatkan modal usaha dari hasil tabungannya selama bekerja sebagai supir, menurut Pak Wawan daripada meminjam ke Bank atau ke orang lain lebih baik memakai uang yang ada saja karena bila meminjam akan menjadi beban,



belum lagi bunganya yang cukup besar. Dari pemerintah tidak ada koordinasi pendaftaran PKL, hanya saja tiap bulan Pak Wawan membayar sejumlah uang kepada salah satu orang di Jatinangor yang nominalnya tidak mau ia sebutkan menurut Pak Wawan uang tersebut diberikan sebagai ucapan terimakasih saja. Selama Pak Wawan berjualan pemerintah tidak pernah mengadakan forum untuk berkoordinasi dengan PKL, serta tidak adanya pajak yang harus dibayarkan oleh Pak Wawan. Setiap bulan Pak Wawan hanya membayar iuran sampah yang dipungut sebesar Rp. 15.000/sebulan atau Rp. 6.000/hari.

Tidak ada persaingan antara PKL ditempat Pak Wawan berjualan karena di trotoar tersebut hanya Pak Wawan yang berjualan bubur dan lontong kari, sedangkan PKL lain berjualan gorengan dan nasi kuning. Hanya ada tiga PKL yang berjualan di trotoar kampus Ikopin, sehingga tidak ada persaingan karena jenis jualan yang berbeda-beda. Sampah-sampah yang dihasilkan oleh jualan Pak Wawan mencapai satu kantong trashbag setiap harinya, sampah yang dihasilkan berupa plastik, cangkang telur, lidi-lidi tusuk sate untuk usus/ati ampela. Tetapi sampah yang dihasilkan oleh jualan Pak Wawan selalu dibawa ke rumah oleh Pak Wawan untuk dibuang ditempat sampah, karena bila ditinggal ditempat beliau berjualan akan menumpuk, karena truk sampah datang hanya dua hari sekali. Tidak ada kendala yang dihadapi oleh Pak Wawan hanya saja permasalahan sampah yang jarang sekali diangkut, sehingga menjadi menumpuk hal tersebut cukup menjadi kendala bagi Pak Wawan. Pak Wawan tidak tergabung didalam peguyuban PKL manapun karena tidak ada, menurut Pak Wawan PKL yang ada di Jatinangor berjalan masing-masing tanpa adanya koordinasi. Harapan Pak Wawan terhadap pemerintah adalah semoga masalah sampah bisa dapat terselesaikan, dan tidak ada penertiban karena Pak Wawan sudah merasa nyaman berjualan di Trotoar kampus Ikopin. Pak Wawan mengatakan bahwa selama ini belum terjadi penertiban PKL di wilayah Jatinangor.

## **B. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam Pengelolaan PKL Khususnya di Kawasan Jatinangor**

Pada 2013 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Sumedang melaksanakan beberapa program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif. Program-program tersebut antara lain;

- Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2013.
- Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Sumber Daya Lokal.
- Bimbingan Teknis SDM UMKM Berbasis Sumber daya Lokal.
- Pemberdayaan dan Penguatan Usaha Skala Mikro.
- Pelatihan Pengemasan Hasil Industri Rumah Tangga dan Ketrampilan Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga (PIK).
- Pengembangan Jaringan Usaha Payet dan Kerajinan Wayang.
- Sentra Produk Unggulan Kue Kering Bolu.

- Penguatan dan pembinaan UMKM Binaan Dinas Koperasi.
- Penataan dan Pengembangan Kor Bisnis Koperasi.
- Pemberdayaan dan perluasan usaha koperasi UMKM.
- Penguatan Modal Kelompok Usaha Mikro Kecil.
- Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Hibah dan Bantuan Sosial.
- Penunjang untuk penataan sarana usaha PKL.
- Penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Meski demikian, program tersebut belum mencakup Kecamatan Jatinangor termasuk program penataan sarana tempat usaha bagi PKL sebanyak 50 UKM. Penataan PKL dan konsentrasi pelaksanaan kebijakan PKL saat ini terpusat pada Kecamatan Sumedang Utara dan Sumedang Selatan, terutama di daerah Pacuan Kuda. Dari hasil wawancara kepada narasumber Pemerintah Kabupaten Sumedang sedang melakukan studi identifikasi pendataan PKL dan permasalahannya di seluruh kecamatan di Kabupaten Jatinangor. Studi tersebut dianggarkan pada tahun anggaran 2015. Walaupun melalui Peraturan Bupati Sumedang No. 60 tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL telah diatur sejumlah pasal tentang penataan PKL, namun hingga data dikumpulkan pada akhir 2014, belum terdapat tindak lanjut dari amanah peraturan tersebut. Pemerintah Kabupaten Sumedang yang dikoordinasi oleh Sekretariat Daerah baru berencana menata dan menyusun sejumlah program untuk PKL dengan berdasarkan hasil studi yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2015.

Dalam Peraturan Bupati Sumedang No. 60 tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL ditegaskan bahwa penataan diperlukan karena jumlah pedagang kaki lima telah meningkat dan berdampak terganggunya pada kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan. Meski demikian, pemberdayaan PKL tetap diatur dalam Perbup tersebut untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya.

Penataan PKL di Kabupaten Sumedang memiliki beberapa tujuan antara lain:

- a. Memberikan kesempatan berisaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.
- c. Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.
- d. Menciptakan keseusian dan keserasian lingkungan berdasarkan tata ruang wilayah.

Dalam menata PKL, Perbut No. 60 Tahun 2003 menetapkan beberapa cara yakni dengan pendataan PKL, pendaftaran PKL, penetapan lokasi PKL, pemindahan PKL, penghapusan lokasi PKL dan peremajaan lokasi PKL. Dalam melaksanakan pendataan PKL dilakukan berdasarkan beberapa jenis data yakni data tentang identitas PKL, lokasi PKL, jenis tempat usaha, bidang usaha dan modal usaha.

Adapun data tersebut digunakan sebagai dasar untuk menata dan memberdayakan PKL. Pada saat pengumpulan data dilakukan data tentang modal usaha PKL tidak tersedia di Kantor Satpol PP Kecamatan Jatinangor. Data yang tersedia hanya mencakup identitas PKL. Lokasi PKL, jenis tempat usaha, bidang usaha dan modal usaha.

Terdapat dua jenis lokasi PKL yakni lokasi PKL yang sesuai peruntukannya yang bersifat permanen dan sementara serta lokasi PKL yang tidak sesuai untuk berdagang kaki lima. Lokasi PKL yang sesuai peruntukannya dalam bentuk permanen merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukan sebagai tempat usaha. Sedangkan lokasi PKL yang bersifat sementara merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara. Lebih lanjut, lokasi PKL ditentukan dengan Keputusan Bupati. Penetapan lokasi dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan, lingkungan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Meski demikian, pada saat data digali, Keputusan Bupati tersebut belum disahkan.

Jenis tempat usaha PKL dalam Perbup tersebut digolongkan ke dalam dua jenis yakni tempat usaha bergerak (bermotor roda dua, tiga dan empat, serta tidak bermotor) dan tempat usaha tidak bergerak (yang berbentuk gelaran, lesehan, tenda, dan selter). Bidang usaha yang dimaksudkan dalam Perbup tersebut antara lain kuliner, kerajinan, hewan peliharaan hamster, baju, sepatu, sandal, topi, tas, kerudung, jam tangan, kacamata, aksesoris motor, mainan anak, handphone, CD, MP3, kaset, DVD dan peralatan rumah tangga.

Pendaataan PKL atas amanah kebijakan tersebut dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan PKL bersama lurah atau kepala desa. Pendataan PKL dilakukan untuk menjamin kepastian hukum bagi para PKL untuk berusaha. Meski demikian pada saat pengumpulan data dilakukan, data PKL di Kabupaten Sumedang tidak tersedia di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang ataupun di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Data tentang lokasi peruntukan lokasi PKL juga tidak tersedia pada dinas-dinas tersebut.

Pendaftaran usaha PKL dapat dilakukan dengan beberapa tata cara antara lain; 1) Permohonan Tanda Daftar Usaha (TDU), penerbitan TDU, perpanjangan TDU dan pencabutan dan tidak berlakunya TDU. Dalam pengajuan permohonan TDU, PKL mengajukan sejumlah dokumen kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL. Berkas yang harus dilampirkan antara lain;

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang beralamatkan di Kabupaten Sumedang, jika menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi Kabupaten Sumedang.
- b. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak dua lembar,

- c. Formulir yang telah diisi dan memuat tentang nama, alamat tinggal dan lama tinggal, bidang usaha yang dimohon, tempat usaha yang dimohon, waktu usaha, perlengkapan yang digunakan, dan jumlah modal usaha,
- d. Mengisi surat pernyataan belum memiliki tempat usaha,
- e. Mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum,
- f. Mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
  - Tidak memperdagangkan barang ilegal.
  - Tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL.
  - Tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain.
  - Kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan usaha PKL apabila: lokasi yang dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan fungsinya, lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan, setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.

SKPD yang membidangi urusan PKL juga memiliki peran lebih lanjut dalam pendataan PKL yakni mendistribusikan formulir pendataan PKL kepada lurah atau kepala desa, dan melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL serta melakukan prosedur pengesahan TDU. Prosedur pengajuan TDU paling lama tujuh hari setelah berkas diajukan. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati satu lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan satu kendaraan bagi PKL yang bergerak. TDU berlaku untuk jangka waktu dua tahun mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha.

Bagi berkas pendaftaran TDU yang tidak memenuhi persyaratan dapat diberikan surat penolakan penerbitan TDU disertai alasannya. TDU dapat pula dicabut jika pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat dalam surat pendaftaran, lokasi usaha tidak lagi merupakan tempat usaha PKL, pemegang TDU melanggar ketentuan perundangan, tidak memperpanjang TDU dan tidak melakukan usaha atau dipindahtangankan usahanya. TDU tidak berlaku jika pemegangnya meninggal dunia, permintaan tertulis dari pemegang TDU dan pemegangnya pindah lokasi usaha.

Hak-hak PKL sebagaimana diamanatkan oleh Perbup Sumedang No. 60 Tahun 2013 antara lain

- a. Mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL,
- b. Melakukan kegiatan usaha di lokasi yang sudah ditetapkan,
- c. Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan,
- d. Mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya,
- e. Mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Selain mengatur hak, Perbup tersebut juga mengatur kewajiban PKL antara lain:

- a. Mematuhi ketentuan perundang-undangan,
- b. Mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati,
- c. Memelihara keindahan, ketertiban, keaamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha,
- d. Menempatkan dan menata barang dagangan dan jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur.
- e. Tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum,
- f. Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah,
- g. Menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan TDU yang dimiliki.

PKL dalam aturan tersebut juga dilarang:

- a. Melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL.
- b. Merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/ atau ditentukan Bupati tanpa seizin Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL.
- c. Menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal.
- d. Berpindah tempat atau lokasi dan memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati,
- e. Menelantarkan dan/ atau mebiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama satu bulan.
- f. Mengganti bidang usaha dan/ atau memperdagangkan barang ilegal,
- g. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/ atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/ atau bangunan sekitarnya,
- h. Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali,
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar,
- j. Memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

Apabila PKL tidak memenuhi kewajiban diatas maka mereka dapat dikenakan peringatan tertulis, dan pencabutan TDU. Selain penataan dan pendataan, pengelolaan PKL juga dilakukan dengan pemberdayaan PKL melalui kerjasama antar daerah dan kemitraan dengan dunia usaha. Pemberdayaan PKL dapat dilakukan dengan cara-cara peningkatan kemampuan berusaha, fasilitasi akses permodalan, fasilitasi bantuan sarana dagang, penguatan kelembagaan, fasilitasi peningkatan produksi dan pembinaan dan bimbingan teknis.

Bupati dalam melakukan pemberdayaan PKL dapat melakukan melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan yang disesuaikan dengan bidang usaha hasil pendataan PKL. Pemberdayaan PKL dapat dilakukan dengan cara-cara seperti penataan permukiman tempat usaha PKL, peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan dan bantuan permodalan, serta promosi usaha.

Secara garis besar, kebijakan tersebut mengatur pembinaan PKL dengan pendataan PKL; sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL; perencanaan dan penetapan lokasi PKL; koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL serta monitoring dan evaluasi.

### **C. Kebijakan Kredit Usaha Senyum Manis (Kusuma)**

Kredit kusuma merupakan kebijakan pengelolaan dana bergulir yang dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro termasuk PKL. Kebijakan ini dilandaskan pada Peraturan Bupati Sumedang No. 63 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro dan Keputusan Bupati No. 539/Kep.313-HUK/2013 tentang Penunjukan PD BPR Sumedang sebagai Bank Pelaksana Pengelola Dana Bergulir bagi Usaha Mikro. Pengelolaan dana bergulir ini ditujukan untuk meningkatkan akses pembiayaan usaha mikro (perorangan) dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dana bergulir dapat dimanfaatkan oleh pengusaha mikro untuk penambahan modal kerja yang bersifat produktif. Calon penerima dari dana bergulir ini adalah usaha mikro termasuk PKL yang tidak sedang menerima fasilitas kredit dari lembaga keuangan bank.

Penduduk Kabupaten Sumedang yang ingin menjalankan usaha mikronya akan juga PKL di wilayah Kabupaten Sumedang dapat mengakses dana bergulir dengan kriteria;

- a. Memiliki alamat dan pemilik yang jelas. (menyertakan KTP dan Kartu Keluarga (KK))
- b. Memiliki kegiatan usaha yang jelas.
- c. Memiliki prospek usaha yang baik.
- d. Memiliki sarana dan prasarana usaha.

Dana bergulir bagi usaha mikro diambil dari APBD Kabupaten Sumedang. Dana bergulir ini merupakan investasi non permanen Pemerintah Kabupaten Sumedang, yang harus dikembalikan dan disetor melalui Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundangan dengan besaran paling tinggi untuk satu usaha mikro adalah Rp. 3. 000. 000, 00 dan nominal terkecil sebanyak Rp. 300. 000, 00. Mekanisme pencairan dana bergulir dilakukan dengan dikoordinasi oleh SKPD yang membidangi usaha mikro mengajukan permohonan pada Bupati untuk pemindahbukuan dana bergulir pada Bank Pelaksana dalam hal ini adalah Bank

BPR. Berdasarkan wawancara dengan narasumber, PKL atau pelaku usaha mikro dapat mengajukan dana bergulir ini tanpa jaminan yang berat melainkan dapat berupa buku nikah atau ijazah pendidikan terakhir. Tunggakan yang merupakan sisas pinjaman bermasalah (kredit macet) yang tidak tertagih di masyarakat menjadi beban APBD. Program Kusuma telah dirumuskan sejak tahun 2013 dengan bunga 6% setiap tahun, dalam penyalurannya, Pemerintah Kabupaten melaksanakan dengan jempot bola. Dengan berbagai kemudahan dan kecepatan mengakses kredit Kusuma ini, narasumber dari Dinas Koperasi dan UMKM berharap mempersempit bahkan menutup ruang gerak para rentenir. Hingga pengumpulan data dikumpulkan alokasi dana bergulir dari APBD Kabupaten Sumedang telah terserap 60%. Meski program kesuma tersebut telah diluncurkan namun banyak PKL di Kawasan Jatinangor yang mengetahui program tersebut.

#### D. Permasalahan dan Potensi PKL di Kawasan Jatinangor

Dari data yang telah dideskripsikan, terdapat beberapa masalah yang dihadapi PKL di Kawasan Jatinangor antara lain :

**Tabel 4**

#### **Permasalahan yang Dihadapi PKL di Kawasan Jatinangor**

No.	Permasalahan	Penyebab
1.	Kurangnya modal dan informasi ketersediaan modal seperti program kredit Kusuma bergulir	Kurangnya sosialisasi terhadap kredit Kusuma ke level setiap kecamatan.
2.	Kurangnya keahlian dalam mengembangkan usaha	Kurangnya pelatihan informal dan rendahnya kualitas pendidikan formal yang mayoritas SLTA.
3.	Tidak adanya koordinasi pendaftaran dan pendataan PKL dari pemerintah untuk menjamin legalitasnya	SKPD yang berwenang dalam pendataan dan pendaftaran PKL belum jelas serta belum jelas mekanisme koordinasi antar SKPD dalam pengelolaan PKL.
4.	Belum adanya sosialisasi lokasi penetapan PKL	Lokasi penetapan peruntukan PKL belum ditetapkan terutama di Kawasan Jatinangor.

Sumber: Hasil Wawancara Diolah, 2014

Sedangkan permasalahan penataan kota yang ditimbulkan dengan adanya PKL antara lain :

Tabel 5

Permasalahan Tata Kota Akibat Munculnya PKL di Kawasan Jatinangor

No.	Permasalahan	Penyebab
1.	Munculnya preman yang menarik iuran dari PKL yang bukan merupakan iuran pasar. Preman-preman tersebut menyewakan tempat padahal tempat tersebut merupakan ruang publik.	Kurang kontrol dari Pemerintah Kabupaten Sumedang.
2.	Permasalahan sampah yang menumpuk di sudut-sudut jalan protocol di sepanjang Jl. Raya Jatinangor.	Pengelolaan dan pengaturan persampahan belum jelas.
3.	Kemacetan dan keamanan publik yang terganggu karena trotoar dan bahu jalan yang dipakai usaha oleh PKL	Penetapan lokasi PKL belum disahkan.

Sumber: Hasil Observasi Diolah, 2014

Meski menghadapi berbagai permasalahan diatas, keberadaan PKL di Kawasan Jatinangor berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian Kabupaten Sumedang dengan adanya angka pengangguran dan kemiskinan yang berkurang karena mayoritas PKL adalah penduduk asli sehingga kualitas kehidupan mereka pun dapat meningkat meski dengan pendidikan formal yang terbatas mayoritas hingga SLTA.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kemunculan PKL yang jumlahnya mengalami peningkatan dalam kurun delapan tahun terakhir memunculkan beberapa masalah yang terus pula menjamur. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain kemunculan preman-preman yang secara liar memungut pungutan karena menyewakan ruang publik, menumpuknya sampah di sudut jalan protokol, dan kurangnya kenyamanan publik karena sebagian besar dari PKL menempati ruang publik seperti trotoar dan bahu jalan. Meski demikian, hadirnya PKL ini berperan terhadap pengurangan pengangguran, penyediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk yang tidak bekerja di sektor formal serta perbaikan kualitas hidup.

Dalam upaya pengembangan usaha dan pengurangan penangguran PKL mengalami sejumlah kendala yakni permodalan. Dalam hal permodalan, kredit Kusuma yang telah diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang ternyata kurang tersosialisasikan kepada PKL di Kawasan Jatinangor. PKL juga tidak memiliki akses peminjaman modal kepada Bank konvensional karena beratnya agunan dan bunga cicilan perbulan. Selain permodalan, PKL juga masih mengalami kendala dalam legalitas tempat usaha, sehingga sewaktu-waktu usaha mereka dapat berhenti karena adanya penggusuran. Legalitas yang ada terkait dengan belum jelas kewenangan SKPD yang berwenang untuk mendata dan melegalkan PKL yang ada di Kawasan Jatinangor.


Jika permasalahan-permasalahan diatas tidak segera ditangani, maka penataan Kawasan Jatinangor semakin tidak tertata, permasalahan lingkungan seperti banjir dan menumpuknya sampah akan terus terjadi serta kian terganggunya kenyamanan publik. Namun, banyak penelitian membuktikan bahwa penggusuran PKL untuk ketertiban, penyelesaian permasalahan lingkungan serta kenyamanan di ruang publik merupakan hal yang kontraproduktif karena justru akan menambah tingkat pengangguran dan akan membuat para PKL kembali berjualan di tempat semula.

#### **B. Rekomendasi**

Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan PKL di Kawasan Jatinangor sangat lekat pengaruhnya terhadap kebersihan, keamanan, keindahan dan pengurangan kemiskinan di wilayah tersebut. Maka itu, model yang dapat diajukan terkait solusi dari permasalahan atas keberadaan PKL berada dalam gambar berikut:

Gambar 2

Model Pengelolaan PKL di Kawasan Jatinangor



Hal yang terpenting untuk dilakukan dalam rangka membenahi pengelolaan PKL di kawasan Jatinangor adalah memperjelas kewenangan dinas atau SKPD yang memiliki kewenangan untuk mengelola PKL di kawasan yang kian tumbuh pesat kepadatannya tersebut. Saat ini memang telah dibentuk tim ad hoc dari gabungan beberapa SKPD yang dikoordinasi oleh Sekretariat Daerah untuk mengelola PKL di Kabupaten Sumedang namun belum terfokus pada Kecamatan Jatinangor. Padahal, kepadatan dan pertumbuhan PKL di Kawasan Jatinangor terus meningkat dari waktu ke waktu.

Beberapa komponen SKPD yang dibutuhkan dalam penataan PKL di Kawasan Jatinangor antara lain pada komponen kebersihan dan persampahan, pekerjaan umum, kewirausahaan dan permodalan serta perencanaan kota. Setelah beberapa SKPD berwenang diberi mandat untuk mengelola PKL di Kawasan Jatinangor, lebih lanjut dapat dilakukan analisis penetapan lokasi berdasarkan peta perencanaan kawasan dan pertimbangan lingkungan. Setelah hal tersebut dilakukan, pendataan PKL dapat dilaksanakan, selain pendataan, pembangunan kepercayaan kepada pemerintah perlu dilakukan dalam forum-forum informal bersama PKL.

Setelah pendataan, pihak berwenang dapat melaksanakan sosialisasi dan jemput bola dalam pembuatan TDU. PKL yang tidak menempati lokasi yang sebagaimana ditetapkan dapat ditertibkan pada lokasi yang lebih layak dengan mempertimbangkan pertimbangan PKL memilih lokasi semula serta dengan menyediakan tempat yang lebih layak. Setelah penataan dan relokasi dilaksanakan, pihak berwenang dapat menyelenggarakan sosialisasi dan pelaksanaan pelatihan untuk pengembangan usaha serta kredit tanpa agunan. Kredit tanpa agunan dapat diberikan dengan mekanisme Grameen Bank yakni dengan basis kepercayaan. Grameen Bank banyak diterapkan di Bangladesh yang merupakan program penguatan ekonomi para perempuan. Kredit diberikan dari dana pemerintah secara akuntabel kepada sekelompok pengusaha kecil secara bergilir, tanpa salah satu melunasi maka anggota lain dalam kelompok tersebut tidak dapat pinjaman bergilir.

15

Jika kesemua program telah dilaksanakan, pihak berwenang dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi guna keberlanjutan program serta memantau pertumbuhan kualitas ekonomi dan pengurangan pengangguran di Kecamatan Jatinangor.

---

<sup>15</sup> Rafiqur Rahman (2011) *The Synthesis of Grameen Bank Microfinance Approaches in Bangladesh*. Dalam International Journal of Economics and Finance Vol. 3 No. 6. November 2011. Canadian Center of Science and Education. Hlm. 207-218.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhikari, Dipak Bahadur (2011) , *Income Generation in Informal Sector* dalam Economic Journal of Development Issues Vol 13 & 14 No. 1 dan 2 Combined Issues. Kathmandu: Department of Economics, Patan Multiple Campus, Tribhuvan University.
- Dimas, Harlan (2008); *Street Vendors : Urban Problem and Economic Potential*. Bandung: Pusat Studi Ekonomi dan Pembangunan, Unpad.
- Heinonnen , U. (2008) *The Hidden Role of Informal Economy: Is Informal Economy Insignificant for Pnom Penh Development?* Dalam M. Kummued, *Modern Myths of the Mekong*. Helsinki : Water and Development Publications-Helsinki University of Technology.
- ILO. *The Regulatory Framework and The Informal Economy: Street Vendors: Innovations in Regulatory Support*. Geneva: ILO
- Jimmu, IM (2004), *An Exploration of Street Vending's Contribution towards Botswana's Vision of Prosperity for All by 2016* dalam Pula: Botswana Journal of African Studies Vol. 18 tahun 2004 No. 1, Botswana: University of Botswana.
- Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan, Bappenas (2009). *Peran Sektor Informal sebagai Katup Pengaman Masalah Ketenagakerjaan*. Jakarta :Bappenas.
- Mitullah, WV (2004) *Street Vending in African Cities: A Synthesis of Empirical Findings from Kenya, Cote d'Ivoire, Ghana, Zimbabwe, Uganda and Soft Africa. Background Paper for the 2005 World Development Report*.
- Mubyarto (2004), *Capres/ Wapres dan Ekonomi Rakyat*, Jurnal Ekonomi Rakyat dan Reformasi Kebijakan, 7/ 04.
- Muljarijadi, Rahmat Bagja (2007). *Economic Valuation of Urban Informal Activities: Case Studies of Flea Markets in Bandung Municipality*, Bandung: MET FE UNPAD.
- Saha, Debduhal (2011). *Working Life of Street Vendors in Mumbai*, dalam The Indian Journal of Labour Economics, Vol. 54, No. 2, 2011.
- Setia M, Resmi (2009), *Ekonomi Informal Perkotaan: Sebuah Kasus Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung*. Bandung: Penelitian tidak dipublikasikan.

Solomon-Ayeh (2011) *Street Vending and The Use of Urban Public Space in Kumasi, Ghana* dimuat dalam *Journal of The Ghana Institution of Surveyors Vol 4*, 2011. Ghana : The Ghana Surveyor.

Sutyastie, Remi dkk (2003). *Analisis Ekonomi Jawa Barat*. Bandung: Unpad Press.



**2014**

**Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur  
Lembaga Administrasi Negara (PKP2A 1 LAN)**

**[www.bandung.lan.go.id](http://www.bandung.lan.go.id)**